

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT;
2. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaian diperpanjang;
3. Laporan keuangan sementara;
4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak;
5. Surat kuasa khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Secara langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. E-filing, ASP dan saluran tertentu lainnya.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penyampaian SPT Tahunan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren